



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dikarenakan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/16/K/411.013/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengelolaan Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi saat ini, maka perlu mengatur kembali Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4861);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
12. Peraturan Mendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut (DPMPTSP) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan investasi penanaman modal dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan dan perlindungan kepada masyarakat dunia usaha.
- (3) Prinsip pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
 - a. Keterpaduan
 - b. Ekonomis
 - c. Koordinasi
 - d. Akuntabilitas dan
 - e. Aksesibilitas.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Melimpahkan sebagian kewenangan bupati di bidang pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memproses, menandatangani dan menerbitkan, yang meliputi urusan :
 - a. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - b. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - c. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - d. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
 - e. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
 - f. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 - g. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - h. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
 - i. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
 - j. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - k. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
 - l. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
- (2) Selain pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga diberikan kewenangan untuk memungut retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jenis pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai pengawasan dan pengendalian yang berupa :
 - a. Daftar Ulang/Heregistrasiperpanjangan.
 - b. Tanda Daftar Perusahaan.
 - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
 - d. Surat Keterangan dan memungut retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Mekanisme Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Mekanisme Pelayanan Pengaduan dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dikecualikan untuk urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan jenis Izin Lokasi penandatangan izin dilakukan oleh Bupati Nganjuk

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan pengawasan setelah penerbitan perizinan, non perizinan dan penanganan pengaduan menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) sesuai dengan bidang urusan yang meliputi :
 - a. Urusan Kesehatan.
 - b. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - c. Urusan Perumahan dan Kawasan.
 - d. Urusan Pertanahan.
 - e. Urusan Penanaman Modal.
 - f. Urusan Pariwisata.
 - g. Urusan Perdagangan.
 - h. Urusan Perindustrian.
 - i. Urusan Pertanian/Peternakan dan
 - j. Urusan Penertiban.

Pasal 6

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan yang ditandatangani Bupati Nganjuk

BAB V
Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/16/K/411.013/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk
ttd
Ir. AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU.

URUSAN DAN JENIS PELAYANAN IZIN USAHA DAN NON USAHA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	IZIN USAHA DAN NON USAHA
1	2	3
1.	Kesehatan	1. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D 2. Izin Klinik 3. Izin Laboratorium Klinik 4. Izin Apotek 5. Izin Toko Obat 6. Izin Toko Alat Kesehatan 7. Izin Optikal
2.	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (SIUJK) 3. Izin Gangguan 4. Izin Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah (PEMDA) 5. Izin Pemakaian Sarana Olah Raga
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
4.	Pertanahan	1. Izin Lokasi 2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
5.	Penanaman Modal	1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 5. Izin Usaha Penanaman Modal (IUPM)
6.	Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
7.	Perdagangan	1. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat 2. Izin Pusat Perbelanjaan (IPP) 3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 6. Tanda Daftar Gudang (TDG) 7. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) 8. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPM) untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. 9. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP MB) Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. 10. Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol. 11. Izin Reklame.

1	2	3
8.	Perindustrian	1. Izin Usaha Industri (IUI) 2. Tanda Daftar Industri (TDI) 3. Izin Usaha Perluasan Industri Kecil dan Menengah 4. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 5. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
9.	Pertanian/Peternakan	1. Izin Usaha Huller 2. Izin Usaha Pemotongan Ternak 3. Izin Mendirikan Rumah Pemotongan Ternak Swasta 4. Izin Perusahaan Peternakan 5. Tanda Daftar Usaha Peternakan (TDUP)

BUPATI NGANJUK,

ttd

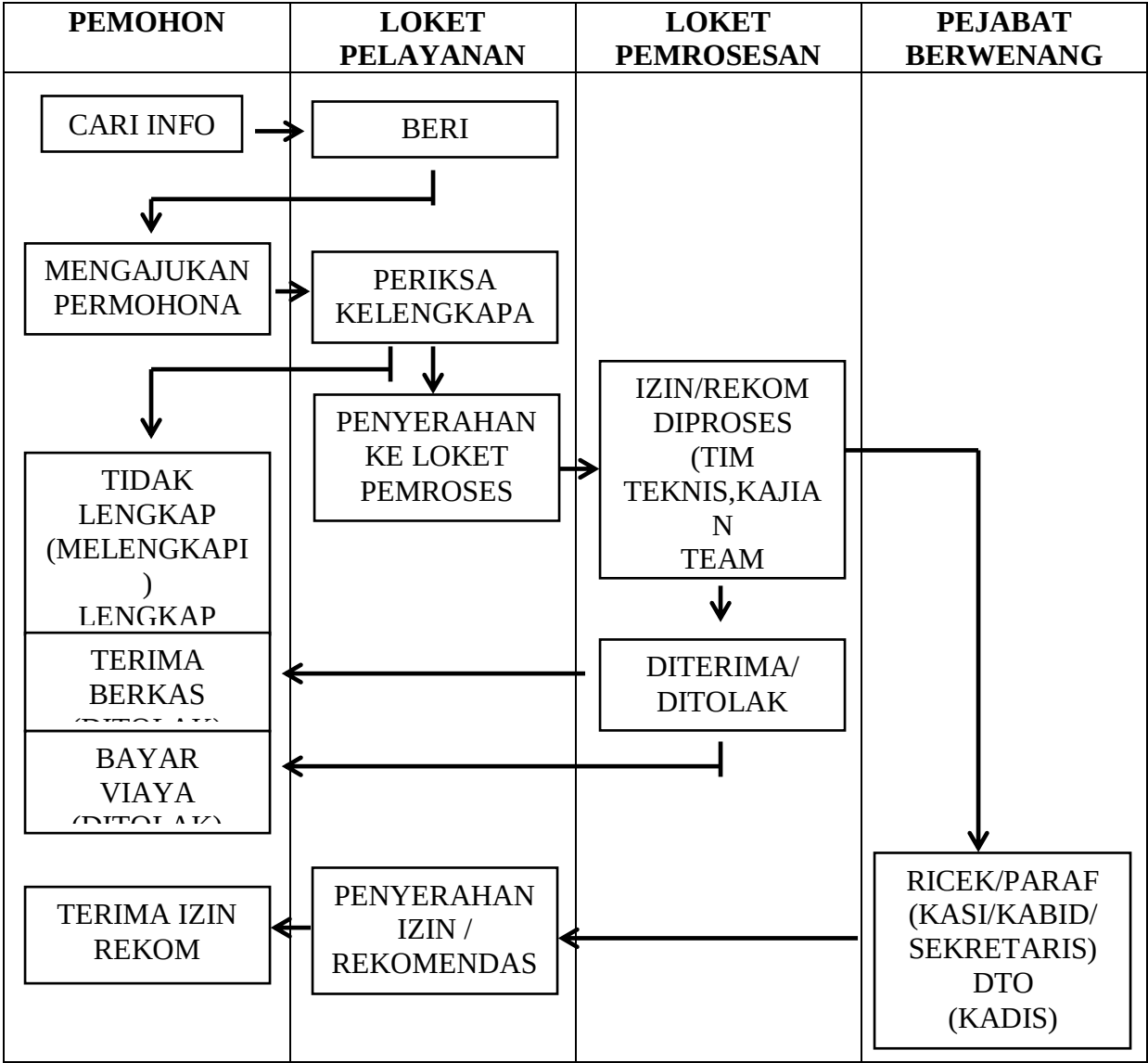
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tk.I

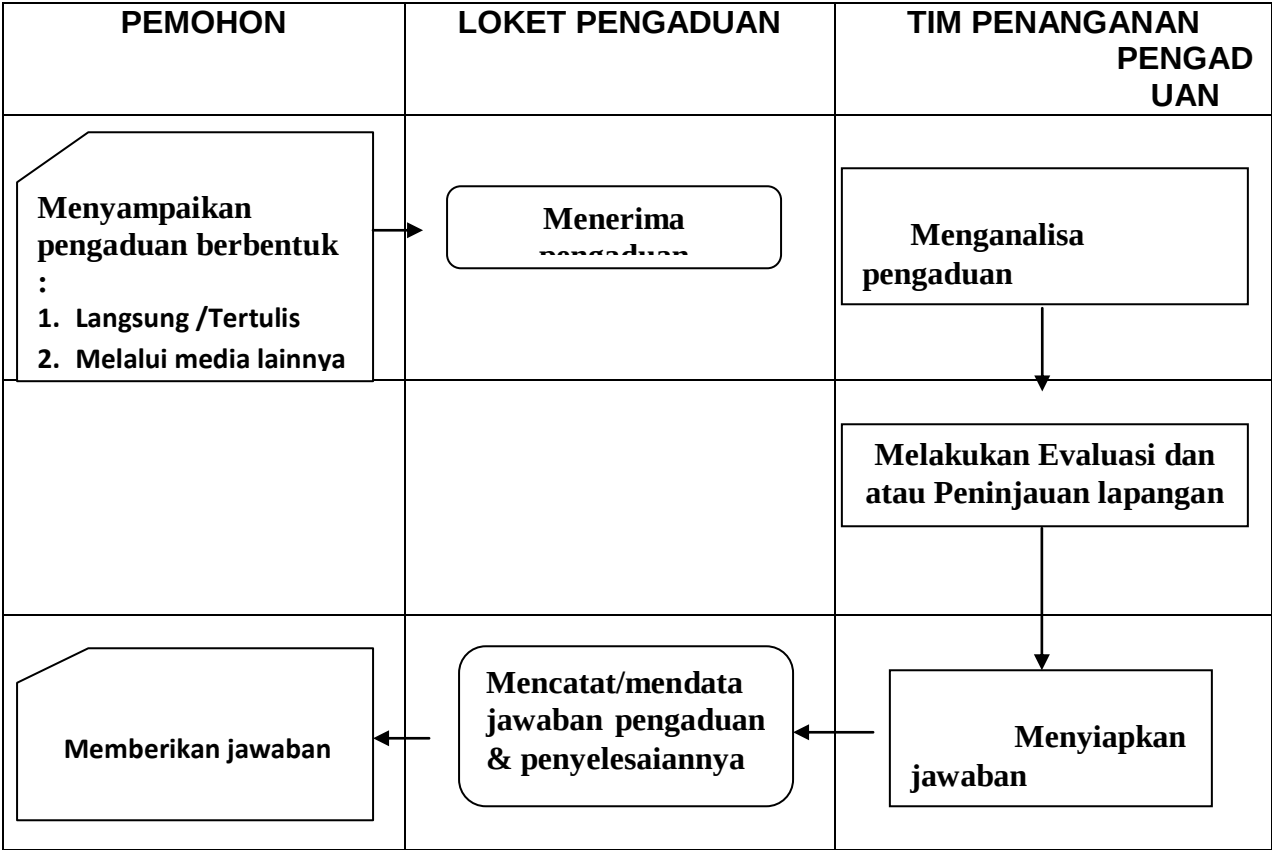
NIP 19661107 199403 1 005

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU



BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005